



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Talisayan, 07 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Café Vinisi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Milono, Gang Padaidi, Rt.11, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 23 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Di Ketahui, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Cemara I, Rt.09, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 05 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, pada tanggal 06 September 2012, sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

090/04/IX2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, pada tanggal 06 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Talisayan, selama 1 minggu, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Manunggal, Gang Ubi, RT.11, Kelurahan Gayam;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Tiara Zahriana binti Musahir, umur 6 tahun, anak tersebut kini diasuh oleh orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Januari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan ;

4.1. Tergugat masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka memilih milih pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang membantu bekerja,

4.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain Hasni, yang diketahui Penggugat pada saat mendapati Tergugat berduaan di rumah wanita tersebut, dan Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut,

5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, dikarenakan masalah tersebut di atas (selingkuh). Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak bulan Januari 2016 sudah tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, (Penggugat) terhadap Penggugat, (Verawati binti A. Saripudin);
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.TR Tanggal 12 April 2019 dan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.TR Tanggal 02 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/04/IX2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tertanggal 06 September 2012, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Saksi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak Bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kebutuhan sehari-hari sehingga menyebabkan pertengkaran. Dan sering melakukan KDRT;

- Bahwa sejak Bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula kirim kabar berita kepada Penggugat;

2. Saksi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga menyebabkan pertengkaran. Dan sering melakukan KDRT;

- Bahwa sejak Bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula kirim kabar berita kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 Rbg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kumpul bersama Penggugat yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah berjalan 03 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Juli 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172, 284 Rbg Jo.1868 KUHPerata sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti keterangan saksi yang berasal dari tetangga dan saudara Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun 4 dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah pihak, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharap kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yang berbunyi:

إِذَا غَابَ الزَّوْجُ سَنَةً فَأَكْثَرَ بِلَا عِذْرٍ مَقْبُولٍ، جَازَ لِرَجُلِهِ أَنْ تَطْلُبَ إِلَى الْقَاضِي تَطْلِيْقَهَا بَائِنًا إِذَا تَضَرَّرَتْ مِنْ بَعْدِهِ عَنْهَا، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَسْتَطِيعُ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun lebih, sang isteri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk isterinya”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak bulan Juli 2016 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun 4 bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dr.Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Dr.Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Safi'i, S.H.I.,M.H.

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	60.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	421.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2019/PA.TR